



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0444/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI No. 6S. Banjar/Link. Taruna sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di Jalan Kartini Rt. 05, Lingk. Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 21 November 2016 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0444/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 21 November 2016 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 026/II/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Kartini RT.05, Link. Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Adiba Zahirah yang lahir pada tanggal 13 Mei 2014;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat tidak segan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat di rumah di Jalan Kartini RT.05, Link. Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan minum-minuman keras;
 4. Bahwa akibat perselisihan, pertengkaran tersebut maka sejak 25 Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan memilih untuk hidup masing-masing hingga saat ini;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Fatturachman bin Mochamad Ali) terhadap Penggugat (Megawati binti Saningwar);
 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Fatturachman bin Mochamad Ali) terhadap Penggugat (Megawati binti Saningwar);
3. Membebaskan biaya biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0444/Pdt.G/2016/PA.Dps, tertanggal 01 Desember 2016, tentang Penunjukan Mediator dan telah ditunjuk Drs.H.Ahmad Qosim, M.Pdi, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 01 Desember 2016, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 01 Desember 2016, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Desember 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Denpasar;

2. Bahwa benar selama menikah dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016, karena pada saat itu Tergugat sedang sakit dan minta Penggugat untuk mengantar berobat tetapi Penggugat menolak;
4. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tetap bekerja, tetapi bekerja serabutan dan tetap menafkahi Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, dan biasanya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp.50.000,-, kadang Rp. 80.000,- sampai Rp.100.000,-sesuai dengan hasil yang saya dapatkan;
5. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat sekitar pada awal tahun 2015, hal ini disebabkan karena Penggugat sering mencaci maki Tergugat di depan orang tua dan keluarganya;
6. Bahwa benar dahulu Tergugat pernah mabuk-mabukan tapi sekarang sudah tidak pernah mabuk-mabukan lagi dan Tergugat sudah menjalankan sholat bahkan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk sholat sampai membangunkannya untuk sholat;
7. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 25 Oktober 2016, dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan Tergugat pernah mengunjungi Penggugat saat anak kami sakit, akan tetapi sesampai di kos Penggugat, Tergugat melihat Penggugat sedang ngobrol dengan orang lain di kamar kosnya dan setelah melihat Tergugat, Penggugat marah-marah kemudian Tergugat diusir, setelah beberapa hari Tergugat ditelpon oleh tuan rumah Penggugat dan menanyakan Tergugat dan Tergugat mengatakan Tergugat sedang sibuk dan Tergugat akan pulang kerumah sekitar jam 2 malam, kemudian tuan rumahnya memberihukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau kos dengan orang lain;
8. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat dan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena kasihan terhadap anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang isinya, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat yang diajukan dipersidangan, kecuali terhadap dalil-dalil jawaban yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan lebih lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5171047010950005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 12-08-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/II/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 27 Februari 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. Zaenal Abidin bin Saningwar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gang II No. 17, Kecamatan Denpasar utara Kota Denpasar Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya kakak seayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun menikah yaitu sekitar tahun 2012, mereka menikahnya di Denpasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Bali dan selama menikah sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah sampai dengan sekarang dan yang kedua masalah motor, dimana motor tersebut dibeli kredit oleh Penggugat, namun oleh Tergugat motor tersebut dijual dan motor tersebut dijual pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekeja bersama – sama saksi di sebuah perusahaan, tetapi saksi hanya melihat Tergugat 2 kali bekerja dan selanjutnya saksi melihat Tergugat hanya mondar mandir saja;
- Bahwa selama menikah Penggugatlah yang menanggung kebutuhan rumah tangga karena Penggugat bekerja di Toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat pergi mengadu kerumah bapaknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan, namun yang saksi pernah melihat Tergugat menggonceng seorang perempuan dengan membawa gitar;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bulat dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



II. Safrullah bin Muhammad Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kartini Gang XXXI No. 9, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 2 tahun yang lalu, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saat sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa dahulu Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan karena alasannya Penggugat tidak mau diajak tidur bersama dengan alasan capek;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja serabutan sebagai kuli dan sekarang ikut bekerja dengan ibu membuat alat-alat rumah tangga yang diberi upah Rp.50.000,- perhari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang berkata kasar kepada Tergugat di depan umum dan Tergugat memukul Penggugat karena didahului oleh Penggugat yang memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi mohon diberi waktu;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat atau menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena kasihan anak;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Peggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs.H.Ahmad Qosim, M.Spdi, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus disebabkan Terggugat tidak mau bekerja dan tidak pernah mmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya,dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat (KDRT);

Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan bathin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah (pisah rumah) yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tersebut pisah tempat tinggal (pisah rumah) antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebahagian dan menolak sebahagiannya yang lainnya dan Tergugat awalnya tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat, namun dalam kesimpulan akhirnya Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, menurut ketentuan Pasal 311, maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, dan P.2 , yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili didalam wilayah Pengadilan agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 26 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan,. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, penyebabnya karena telah terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selama pisah para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sebabnya Tergugat pergi dari kediaman bersama karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, diperparah lagi dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, yang dikarenakan Tergugat tidak setia lagi dengan pasangannya, sudah hilang rasa kasih sayangnya, Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah/tempat tinggal selama 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs.H.Ahmad Qosim,M.Pdi, maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, dimana Peggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

حلاصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

ر ارض الو ررض ال

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"*
(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

نيب ةرشفلا ماود هم قاطي امم ءاذيلا ناكو جوزلا فارتعا وا ةجوزلا ةنيب يضاقلا بدل اهوعد تبث اذاف
ةنئاب ةقلط اهقلط امهنيب حالصلا نع يضاقلا رجعو امهلائما

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Peggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Fatturachman bin Mochamad Ali) terhadap Penggugat (Megawati binti Saningwar);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

H.M. Helmy Masda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I G.B. KARYADI, S.H.